



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1559/Pdt.G/2012/PA . Bpp .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat* ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 1559/Pdt.G/2012/PA. Bpp., Tanggal 21 November 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1994 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidrap (Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/10/I/1994 tanggal 8 Januari 1994) ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat tergugat tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4

orang anak bernama :

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 17 Agustus 1995,
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Desember 1999,
- c. Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 5 November 2001,
- d. Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 2 Mei 2004,

keempat anak tersebut sekarang ikut dengan tergugat, namun untuk biaya anak-anak tersebut penggugat yang membiayai semuanya ;

3. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah berjalan tidak harmonis, karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebab utamanya karena tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan penggugat dan anaknya. Tergugat hanya memberikan sebagian saja hasil dari gajinya kepada penggugat, sehingga tidak dapat untuk menaruhinya terpaksa penggugat bekerja sendiri ;
4. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dengan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan perengkaran ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2012, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah saudara penggugat dengan alamat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;
- atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil pada tanggal 04 dan 14 Desember 2012, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/10/I/1994 tanggal 8 Januari 1994, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidrap, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti bertanda P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI 1 PENGGUGAT*, umur 26 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena bertetangga, tergugat kerja di rumah saksi sebagai pembantu rumah tangga sejak dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun yang lalu, dan kenal dengan tergugat adalah karena sebagai suami penggugat, saksi mengetahui penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penggugat sering menceritakan rumah tangganya bahwa tergugat tidak ada perhatian kepada penggugat dan anaknya, tergugat jarang member nafkah kepada penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi, saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat sejak Oktober 2012 yang lalu telah terjadi pisah rumah hingga sekarang ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT*, umur 36 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena sebagai saudara angkat sejak kecil, dan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat, mengetahui tentang pernikahan penggugat dan tergugat, dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah mempunyai 4 orang anak, sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak awal pernikahan sudah terlihat tidak rukun, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar mulut penyebab utamanya masalah ekonomi, tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan apabila memberi nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat sejak sejak Oktober 2012 yang lalu telah terjadi pisah rumah hingga sekarang ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Januari 1994, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

*Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

**وإذا امتنع الحضور من الداء الثاني حكم بنكوله**

*Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;*

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi orang yang dekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan penggugat dan tergugat, mengetahui penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak rukun lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar mulut penyebab utamanya masalah ekonomi, tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan apabila memberi nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Oktober 2012 yang lalu telah terjadi pisah rumah hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak memperhatikan penggugat dan anaknya dan lebih mementingkan dirinya sendiri, tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan sejak bulan Oktober tahun 2012 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup secara terpisah sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً**

*Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara penggugat dan tergugat pada bulan Oktober 2012 berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuai yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu 26 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Marzuki Rauf, SH., MH., Ketua Majelis dan Drs. Elya, serta H. Burhanuddin, SH., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag., Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Ttd.**

**Drs. MARZUKI RAUF, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Drs. E L Y A**

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**H. BURHANUDDIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**NASMA AZIS, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 150.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

ttd

**Drs. H. Mukhlis, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)